

JAMINAN PEMELIHARAAN (BANK GARANSI)

No. BG60424308026 Tanggal 27 September 2024

Perubahan No. 01 Tanggal 04 Oktober 2024

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Medan, 21 Maret 2025

Beneficiary

Joko Wibowo, SH Dengan Nomor
NIP : 197008311994031008
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Riset dan Teknologi Universitas Sumatera Utara
Jl. Dr. T. Mansur No. 9, Kampus USU Medan 20155

Applicant

CV Permata Kasih
Jl. Perniagaan No. 94
Lingkungan VI Stabat

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Trade Service Medan beralamat di Gedung Menara Mandiri Lt. 10, Jl. Pulau Pinang No. 1 Medan 20111, (untuk selanjutnya disebut "Bank"); dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank dengan ini melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional) dengan ini menjamin CV Permata Kasih beralamat di Jl. Perniagaan No. 94, Lingkungan VI Stabat (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin"); terhadap Joko Wibowo, SH Dengan Nomor NIP : 197008311994031008 Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kontrak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Sumatera Utara beralamat di Jl. Dr. T. Mansur No. 9, Kampus USU Medan 20155 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 611.557.389,00 (Terbilang: enam ratus sebelas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Rupiah), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana mestinya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Jasa Konstruksi Nomor : 095/BASTJK/PK/IX/2024 Tanggal 23 September 2024 Untuk Pekerjaan Renovasi Landscape dan Pedestrian Area Auditorium Univeristas Sumatera Utara, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut diatas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 23 September 2024 dan akan berakhir pada tanggal 21 Maret 2025.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan diatas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.

Medan, 04 Oktober 2024

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Trade Service Medan



Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/ Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.



Rp. 611.557.389,00